



PUTUSAN
Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Alias IMAN Bin SARIP;**
Tempat lahir : Bagan Siapiapi, Rokan Hilir;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / Tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Segajah RT.021/RW.07 Peng. Sungai Segajah, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-180/ROKAN HILIR/07/2019 tanggal 6 Maret 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Herman Als Iman Bin Surip bersama-sama dengan saksi I. Rahman Als Aman Bin Hamdan dan saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"* Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa,dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 20.30 wib, mereka saksi I. Rahman Als Aman Bin Hamdan bersama-sama dengan saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP milik saksi II hendak pergi memancing lalu diperjalanan mereka terdakwa bertemu dengan terdakwa Herman Als Iman Bin Surip lalu mereka berhenti mendekati terdakwa lalu saksi I berkata "lagi mengapa" lalu dijawab terdakwa "tak ada duduk aja, mau belanja nanti memakai kita" lalu dijawab saksi I "jadi juga, mana duitnya" lalu dijawab terdakwa "tapi uangnya bersama Adi" kemudian mereka terdakwa bersama saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju rumah Adi (DPO) untuk meminta pembayaran hutang Adi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada terdakwa lalu sesampainya di rumah Adi, terdakwa langsung menjumpai Adi lalu mereka saksi I dan II menunggu didepan rumah kemudian Adi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan uang tersebut menyuruh mereka saksi I dan II untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Adi mengetahui hal tersebut dan mengatakan "aku nitip seratus" sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



saksi I untuk menitip dibelikan Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa menyuruh mereka saksi I dan II untuk membeli Narkotika sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada Kandar (DPO) di Jl. Pusara Bagan siapiapi lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka saksi I dan II sebagai uang jalan dan mereka juga akan diberikan bonus menghisap sabu sebagai upah membeli sabu dan jika ada untung maka terdakwa akan memberikan upah uang kepada mereka yang selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram atau biasanya dikenal dengan istilah sebanyak 1 Ji dan terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian mereka saksi menuju rumah Kandar di Jl. Pusara Bagan siapi-api untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II lalu sesampainya di rumah Kandar sekitar pukul 23.30 wib, Kandar tidak berada di rumah lalu mereka terdakwa berjumpa dengan Ucok (adeknya Kandar) lalu terdakwa I ditemani Ucok menjumpai Kandar lalu terdakwa II menunggu di rumah Kandar lalu sekitar 10 menit kemudian, terdakwa I bersama Ucok datang lalu terdakwa I bercerita sambil memperlihatkan plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II lalu menyimpan sabu ke dalam kotak rokok Magnum lalu disimpan terdakwa I lalu mereka terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kandar yang disuruh oleh saksi dan mereka terdakwa diberikan bonus memakai oleh saksi sebagai upah membeli sabu yang selanjutnya mereka terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II lalu terdakwa II menyetir sepeda motor dan terdakwa I berada di boncengan kemudian setelah sampai di sekitar Jembatan Padamaran 2, mereka terdakwa berhenti untuk buang air kecil lalu terdakwa I gantian menyetir lalu terdakwa II berada di boncengan lalu sabu diberikan terdakwa I kepada terdakwa II untuk disimpan selanjutnya ditengah perjalanan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, mereka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kubu, yaitu : saksi Wahyudi, saksi Stanly S Siringo-ringo dengan menggunakan sepeda motor dan mobil lalu mereka terdakwa ketakutan lalu menggas kencang sepeda motor lalu mereka terdakwa dikejar serta disuruh berhenti oleh para saksi sambil



menembakkan senjata api keatas lalu pada saat sepeda motor dikemudikan dengan kencang, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “berhenti berhenti, Polisi itu, barang sudah aku buang” lalu terdakwa I menghentikan sepeda motor kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan mereka terdakwa sambil mengatakan “apa yang kalian buang tadi” lalu terdakwa II ketakutan dan mengakui bahwa barang yang dibuang tadi adalah sabu lalu mereka terdakwa dibawa para saksi untuk mencari sabu yang dibuang tadi lalu ditemukan sabu dipinggir parit lalu para saksi membuka kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada mereka terdakwa siapa pemilik sabu tersebut lalu mereka terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Herman Als Iman Bin Sarip yang selanjutnya para saksi Anggota Polsek Kubu bersama-sama mereka terdakwa pergi menuju kerumah saksi Herman Als Iman Bin Surip ;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa Herman Als Iman Bin Suri di Jl. Sungai Segajah RT. 02 RW 07 Kep Sungai Segajah Kec. KubuKab. RokanHilir, pintu rumah terdakwa digedor lalu di buka terdakwa lalu para saksi Anggota Polsek Kubu menangkap terdakwa Herman Als Iman Bin Surip lalu menunjukkan bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal Narkotika jenis sabu lalu menanyakan keterlibatan terdakwa terhadap sabu tersebut dan terdakwa Herman Als Iman Bin Surip mengakui bahwa dirinya menyuruh mereka Saksi Rahman dan Saksi Rudi membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Kandar yang selanjutnya mereka terdakwa Herman Als Iman Bin Surip, Saksi I. Rahman Als Amdan Bin Hamdan, Saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra, beserta barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa, berupa:

1. 1 (satu) plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung warna putih beserta kartu SIM Telkomsel Nomor 085374067999,
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru,
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP.

Dibawa ke Polsek Kubu untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Dumai No. 18/14324.00/2019 pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Pemimpin Cabang Andi Saputra, ST dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 1. (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu :
 1. Berat Kotor 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram
 2. Berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : NO.LAB : 2572 / NNF / 2019, pada hari Rabu tanggal 18 April 2019 oleh : 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T. menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal Putih dengan berat Netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka I.RAHMAN ALS AMAN BIN HAMDAN II. RUDI APRIANANDA SAPUTRA ALS RUDI BIN HENDRI SAPUTRA III. HERMAN ALS IMAN BIN SARIP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa Herman Alias Iman Bin Surip diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Herman Als Iman Bin Surip bersama-sama dengan saksi I. Rahman Als Aman Bin Hamdan dan Saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra dan saksi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 20.30 wib, mereka saksi I. Rahman Als Aman Bin Hamdan bersama-sama dengan saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP milik saksi II hendak pergi memancing lalu diperjalanan mereka terdakwa bertemu dengan terdakwa Herman Als Iman Bin Surip lalu mereka berhenti mendekati terdakwa lalu saksi I berkata "lagi mengapa" lalu dijawab terdakwa "tak ada duduk aja, mau belanja nanti memakai kita" lalu dijawab saksi I "jadi juga, mana duitnya" lalu dijawab terdakwa "tapi uangnya bersama Adi" kemudian mereka terdakwa bersama saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju rumah Adi (DPO) untuk meminta pembayaran hutang Adi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada terdakwa lalu sesampainya di rumah Adi, terdakwa langsung menjumpai Adi lalu mereka saksi I dan II menunggu didepan rumah kemudian Adi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan uang tersebut menyuruh mereka saksi I dan II untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Adi mengetahui hal tersebut dan mengatakan "aku nitip seratus" sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I untuk menitip dibelikan Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa menyuruh mereka saksi I dan II untuk membeli Narkotika sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) kepada Kandar (DPO) di Jl. Pusara Bagan siapiapi lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka saksi I dan II sebagai uang jalan dan mereka juga akan diberikan bonus menghisap sabu sebagai upah membeli sabu dan jika ada untung maka terdakwa akan memberikan upah uang kepada mereka yang selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) adalah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram atau biasanya dikenal dengan istilah sebanyak 1 Ji dan terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian mereka terdakwa menuju rumah Kandar di Jl. Pusara Bagan siapi-api untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik terdakwa II lalu sesampainya di rumah Kandar sekitar pukul 23.30 wib, Kandar tidak berada di rumah lalu mereka terdakwa berjumpa dengan Ucok (adeknya Kandar) lalu terdakwa I ditemani Ucok menjumpai Kandar lalu terdakwa II menunggu di rumah Kandar lalu sekitar 10 menit kemudian, terdakwa I bersama Ucok datang lalu terdakwa I bercerita sambil memperlihatkan plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II lalu menyimpan sabu ke dalam kotak rokok Magnum lalu disimpan terdakwa I lalu mereka terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kandar yang disuruh oleh saksi dan mereka terdakwa diberikan bonus memakai oleh saksi sebagai upah membeli sabu yang selanjutnya mereka terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II lalu terdakwa II menyetir sepeda motor dan terdakwa I berada di boncengan kemudian setelah sampai di sekitar Jembatan Padamaran 2, mereka terdakwa berhenti untuk buang air kecil lalu terdakwa I gantian menyetir lalu terdakwa II berada di boncengan lalu sabu diberikan terdakwa I kepada terdakwa II untuk disimpan selanjutnya di tengah perjalanan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, mereka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kubu, yaitu : saksi Wahyudi, saksi Stanly S Siringo-ringo dengan menggunakan sepeda motor dan mobil lalu mereka terdakwa ketakutan lalu menggas kencang sepeda motor lalu mereka terdakwa dikejar serta disuruh berhenti oleh para saksi sambil menembakkan senjata api keatas lalu pada saat sepeda motor dikemudikan dengan kencang, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “berhenti berhenti, Polisi itu, barang sudah aku buang” lalu terdakwa I menghentikan sepeda motor kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan mereka terdakwa sambil mengatakan “apa yang kalian buang tadi” lalu terdakwa II ketakutan dan mengakui bahwa barang yang dibuang tadi adalah sabu lalu mereka terdakwa dibawa para saksi untuk mencari sabu yang dibuang tadi lalu ditemukan sabu dipinggir parit lalu para saksi membuka kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada mereka terdakwa siapa pemilik sabu tersebut lalu mereka terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Herman Als Iman Bin Sarip yang selanjutnya para saksi Anggota Polsek Kubu bersama-sama

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



mereka terdakwa pergi menuju kerumah saksi Herman Als Iman Bin Surip ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Herman Als Iman Bin Suri di Jl. Sungai Segajah RT. 02 RW 07 Kep Sungai Segajah Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, pintu rumah terdakwa digedor lalu di buka terdakwa lalu para saksi Anggota Polsek Kubu menangkap terdakwa Herman Als Iman Bin Surip lalu menunjukkan bungkusan plastic bening berisikan butiran Kristal Narkotika jenis sabu lalu menanyakan keterlibatan terdakwa terhadap sabu tersebut dan terdakwa Herman Als Iman Bin Surip mengakui bahwa dirinya menyuruh mereka Saksi Rahman dan Saksi Rudi membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Kandar yang selanjutnya mereka terdakwa Herman Als Iman Bin Surip, Saksi I. Rahman Als Amdan Bin Hamdan, Saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra, beserta barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa, berupa :

- 1) 1 (satu) plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu,
- 2) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung warna putih beserta kartu SIM Telkomsel Nomor 085374067999,
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru,
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP.

Dibawa ke Polsek Kubu untuk penyidikan lebih lanjut serta mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Dumai No. 18/14324.00/2019 pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Pemimpin Cabang Andi Saputra, ST dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 - 1) (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu :
 1. Berat Kotor 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram
 2. Berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : NO.LAB : 2572/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 April 2019 oleh : 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T. menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal Putih dengan berat Netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka I.RAHMAN ALS AMAN BIN HAMDAN II. RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANANDA SAPUTRA ALS RUDI BIN HENDRI SAPUTRA III.
HERMAN ALS IMAN BIN SARIP adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran
I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

-----Perbuatan mereka Terdakwa I. Rahman Als Aman Bin Hamdan dan terdakwa II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa Herman Als Iman Bin Surip bersama dengan saksi I. Rahman Als Aman Bin Hamdan saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra pada hari Selasa tanggal 09 April 2019sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufaktan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekirapukul 20.30 wib, mereka terdakwa I. Rahman Als Aman Bin Hamdan bersama-sama dengan terdakwa II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warnaPutih BM 2667 DP milik terdakwa II hendak pergi memancing lalu diperjalanan mereka terdakwa bertemu dengan saksi Herman Als Iman Bin Surip (terdakwa dalam BP terpisah) lalu mereka terdakwa berhenti mendekati saksi lalu terdakwa I berkata "lagi mengapa" lalu dijawab saksi "tak ada duduk aja, mau belanja nanti memakai kita" lalu dijawab terdakwa I "jadi juga, mana duitnya" lalu dijawab saksi "tapi uangnya bersama Adi"

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



kemudian mereka terdakwa bersama saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju rumah Adi (DPO) untuk meminta pembayaran hutang Adi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) kepada saksi lalu sesampainya di rumah Adi, saksi langsung menjumpai Adi lalu mereka terdakwa menunggu di depan rumah kemudian Adi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang kepada terdakwa I kemudian saksi dengan menggunakan uang tersebut menyuruh mereka terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Adi mengetahui hal tersebut dan mengatakan "aku nitip seratus" sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk menitip dibelikan Narkotika jenis sabu yang selanjutnya saksi menyuruh mereka terdakwa untuk membeli Narkotika sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) kepada Kandar (DPO) di Jl. Pusara Bagan siapiapi lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka terdakwa sebagai uang jalan dan mereka terdakwa akan diberikan bonus menghisap sabu sebagai upah membeli sabu dan jika ada untung maka saksi akan memberikan upah uang kepada mereka terdakwa yang selanjutnya uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram atau biasanya dikenal dengan istilah sebanyak 1 Ji dan terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian mereka terdakwa menuju rumah Kandar di Jl. Pusara Bagan siapi-api untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II lalu sesampainya di rumah Kandar sekitar pukul 23.30 wib, Kandar tidak berada di rumah lalu mereka terdakwa berjumpa dengan Ucok (adeknya Kandar) lalu terdakwa I ditemani Ucok menjumpai Kandar lalu terdakwa II menunggu di rumah Kandar lalu sekitar 10 menit kemudian, terdakwa I bersama Ucok datang lalu terdakwa I bercerita sambil memperlihatkan plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II lalu menyimpan sabu ke dalam kotak rokok Magnum lalu disimpan terdakwa I lalu mereka terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Kandar yang disuruh oleh saksi dan mereka terdakwa diberikan bonus memakai oleh saksi sebagai upah membeli sabu yang selanjutnya mereka terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa II lalu terdakwa II menyafir



sepeda motor dan terdakwa I berada di boncengan kemudian setelah sampai di sekitar Jembatan Padamaran 2, mereka terdakwa berhenti untuk buang air kecil lalu terdakwa I gantian menyetir lalu terdakwa II berada di boncengan lalu sabu diberikan terdakwa I kepada terdakwa II untuk disimpan selanjutnya ditengah perjalanan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jl. Parit Nol Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, mereka terdakwa diberhentikan oleh Anggota Unit Narkoba Polsek Kubu, yaitu : saksi Wahyudi, saksi Stanly S Siringo-ringo dengan menggunakan sepeda motor dan mobil lalu mereka terdakwa ketakutan lalu menggas kencang sepeda motor lalu mereka terdakwa dikejar serta disuruh berhenti oleh para saksi sambil menembakkan senjata api keatas lalu pada saat sepeda motor dikemudikan dengan kencang, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “berhenti berhenti, Polisi itu, barang sudah aku buang” lalu terdakwa I menghentikan sepeda motor kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan mereka terdakwa sambil mengatakan “apa yang kalian buang tadi” lalu terdakwa II ketakutan dan mengakui bahwa barang yang dibuang tadi adalah sabu lalu mereka terdakwa dibawa para saksi untuk mencari sabu yang dibuang tadi lalu ditemukan sabu dipinggir parit lalu para saksi membuka kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu kemudian para saksi menanyakan kepada mereka terdakwa siapa pemilik sabu tersebut lalu mereka terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Herman Als Iman Bin Sarip yang selanjutnya para saksi Anggota Polsek Kubu bersama-sama mereka terdakwa pergi menuju kerumah saksi Herman Als Iman Bin Surip ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Herman Als Iman Bin Suri di Jl. Sungai Segajah RT. 02 RW 07 Kep Sungai Segajah Kec. Kubu, Kab. Rokan Hilir, pintu rumah terdakwa digedor lalu di buka terdakwa lalu para saksi Anggota Polsek Kubu menangkap terdakwa Herman Als Iman Bin Surip lalu menunjukkan bungkusan plastic bening berisikan butiran Kristal Narkotika jenis sabu lalu menanyakan keterlibatan terdakwa terhadap sabu tersebut dan terdakwa Herman Als Iman Bin Surip mengakui bahwa dirinya menyuruh mereka Saksi Rahman dan Saksi Rudi membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Kandar yang selanjutnya mereka terdakwa Herman Als Iman Bin



Surip, Saksi I. Rahman Als Amdan Bin Hamdan, Saksi II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra, beserta barang bukti yang ada pada diri mereka terdakwa, berupa 1 (satu) plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu,

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung warna putih beserta kartu SIM Telkomsel Nomor 085374067999,
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru,
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Dumai No. 18/14324.00/2019 pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Pemimpin Cabang Andi Saputra, ST dengan rincian keterangan sebagai berikut :
 1. (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu :
 - Berat Kotor 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram,
 - Berat bersih 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : NO.LAB : 2572/NNF/2019, pada hari Rabu tanggal 18 April 2019 oleh : 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T. menerangkan barang bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal Putih dengan berat Netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka I.RAHMAN ALS AMAN BIN HAMDAN II. RUDI APRIANANDA SAPUTRA ALS RUDI BIN HENDRI SAPUTRA III. HERMAN ALS IMAN BIN SARIP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

----- Perbuatan mereka Terdakwa I. Rahman Als Aman Bin Hamdan dan terdakwa II. Rudi Apriananda Saputra Als Rudi Bin Hendri Saputra diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :
PDM-163/N.4.19/Euh.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias Iman Bin Sarip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan permohonan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu
Dipergunakan dalam BP terdakwa Herman alias Iman Bin Sarip
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih beserta kartu SIM Telkomsel nomor : 085374067999;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol :
BM 2667 DP;
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias IMAN Bin SARIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Alias IMAN Bin SARIP oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Samsung warna putih beserta kartu SIM Telkomsel Nomor 085374067999 ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 2667 DP ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 26 Agustus 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2019/PN Rhl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, masing-masing tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Melakukan Percobaan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 19 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 396/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum** dan **Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jontor Sihombing,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Jontor Sihombing,S.H.,M.H